



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT
NOMOR : SK-BPTDKALBAR 47 Tahun 2025
TENTANG
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN BARAT

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 287 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan yang mengatakan bahwa Subbagian Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, kebijakan, hubungan masyarakat, pelaksanaan pengelolaan operasional layanan komunikasi dan pelayanan informasi publik, pembinaan dan evaluasi pelaksanaan komunikasi, hubungan masyarakat dan pelayanan informasi publik serta tindak lanjut pengaduan masyarakat;
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a di atas, maka telah dibentuk struktur dan tata kerja organisasi pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Perhubungan berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Perhubungan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 2007 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Komunikasi Publik (Humas) di Lingkungan Departemen Perhubungan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 1756);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedomaa Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 675);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 1632 Tahun 2018 tentang Standard Operating Procedure Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
9. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 6 Tahun 2010 tentang langkah-langkah Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT TENTANG USULAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DI LINGKUNGAN BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025
- PERTAMA : Membentuk Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat yang terdiri dari Atasan PPID, PPID Pelaksana, Manajer Informasi dan Dokumentasi, Pengelola Dokumentasi dan Petugas Informasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat.
- KEDUA : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana seperti dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Atasan PPID, mempunyai tanggung jawab :
Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi di Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat untuk mengelola informasi publik sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah dan menyelesaikan sengketa informasi publik.
 2. PPID Pelaksana, mempunyai tanggung jawab :
 - a. Menyediakan informasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah;

- b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
 - c. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam pelayanan informasi di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat;
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Lingkungan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat.
3. Manager Informasi, mempunyai tanggung jawab :
- a. Menyediakan informasi secara baik dan efisien;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi secara baik dan efisien;
 - c. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam pelayanan informasi;
 - d. Mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di bidang publik dalam melaksanakan pelayanan informasi.
4. Manager Dokumentasi, mempunyai tanggung jawab :
Menyimpan dan mendokumentasikan serta memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.
5. Pengelola Dokumentasi, mempunyai tanggung jawab :
- a. Menyediakan dokumentasi dan informasi secara fisik;
 - b. Melakukan koordinasi dengan manager dokumentasi untuk menyimpan, mendokumentasikan dan memutakhirkan seluruh informasi secara fisik.
6. Petugas Informasi
- a. Menyiapkan formasi aplikasi permohonan informasi;
 - b. Menerima aplikasi permohonan informasi;
 - c. Melakukan verifikasi data pemohon;
 - d. Melakukan verifikasi informasi yang diminta (informasi yang terbuka atau dikecualikan);
 - e. Registrasi pencatatan permintaan informasi dalam buku besar setelah selesai verifikasi;
 - f. Memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - g. Melakukan pencatatan penomoran surat informasi yang disampaikan kepada pemohon;
 - h. Mendokumentasikan dan menyiapkan evaluasi pelaporan layanan informasi setiap bulan dan setiap akhir bulan; dan
 - i. Apabila menerima permohonan informasi yang dikecualikan, wajib meneruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Anggota :

- a. Meneruskan dan memproses lanjut informasi ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. Melakukan koordinasi dengan koordinator petugas informasi dan pengelola dokumentasi dalam hal penyediaan informasi yang diminta pemohon informasi.

- KETIGA : Dengan diterbitkannya surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat tentang Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat Tahun 2025 maka Surat Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat tertanggal 04 Januari 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada Tanggal : 24 Januari 2025

KEPALA BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT



I Ketut Suhartana, S.SiT., M.T
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197106191996021001

Tembusan :

1. Dirjen Hubdat;
2. Setditjen Hubdat;
3. Kabag Hukum, Humas, dan Umum Setditjen Hubdat;
4. Kabag Kepeg Setditjen Hubdat
5. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT
NOMOR : SK-BPTDKALBAR 47 Tahun 2025
TANGGAL : 24 Januari 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025**

- 1) Atasan PPID : Menteri Perhubungan Republik Indonesia
- 2) PPID Pelaksana : Direktur Jenderal Perhubungan Darat
- 3) PPID Pelaksana UPT : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Barat
- 4) Manajer Informasi dan Dokumentasi : Kepala Sub Bagian Tata usaha
- 5) Pengelola Dokumentasi :
 - 1) Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
 - 2) Kepala Seksi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Pengawasan
 - 3) Kepala Seksi Prasarana Jalan, Sungai, Danau dan Penyeberangan
- 6) Petugas Informasi :
 - 1) Pengawas Satuan Pelayanan Terminal ALBN Tipe A Sei Ambawang
 - 2) Pengawas Satuan Pelayanan Terminal Barang Internasional Entikong
 - 3) Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Siantan
 - 4) Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Sosok
 - 5) Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Sintang
 - 6) Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Satong
 - 7) Pegawai Sub Bagian Tata Usaha

Ditetapkan di : Kubu Raya

Pada Tanggal : 24 Januari 2025

KEPALA BPTD KELAS II KALIMANTAN BARAT



Ketut Suhartana, S.SiT., M.T
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197106191996021001

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA
TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT
NOMOR : SK-BPTDKALBAR 47 Tahun 2025
TANGGAL : 24 Januari 2025

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II KALIMANTAN BARAT TAHUN 2025**

NO	NAMA	UNIT TUGAS	TUGAS
1.	I Ketut Suhartana, S.SiT., M.T	Kepala BPTD	Pengawas, Pengarah, Serta Pengkoordinir Dokumentasi
2.	Lilik Hartanto, S.E., M.M	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Koordinator Pengumpul Dokumentasi dan Informasi
3.	Iwan Sarwoko, S.SiT., M.T	Kasi Prasarana Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pengumpul Dokumentasi dan Informasi Seksi Prasarana
4.	Sofyan Hidayat, S.E	Kasi Sarana Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan	Pengumpul Dokumentasi dan Informasi Seksi Sarana
5.	Dodi Frenky, S.SiT	Kasi Lalu Lintas Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Pengawasan	Pengumpul Dokumentasi dan Informasi Seksi Lalu Lintas
6.	Hanum Siwi Hapsari, S.S.T(TD)	Pengawas Satuan Pelayanan TTA Sei Ambawang	Pengumpul Dokumentasi dan Informasi TTA Sei Ambawang
7.	Dhea Ahmad Rivaldy, S.ST	Pengawas Satuan Pelayanan TBI Entikong	Pengumpul Dokumentasi dan Informasi TBI Entikong
8.	Ade Riyanto, S.ST	Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Siantan	Pengumpul Dokumentasi dan Informasi UPPKB Siantan
9.	Nur Misuari Wibowo, S.S.T(TD)	Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Sosok	Pengumpul Dokumentasi dan Informasi UPPKB Sosok
10.	Rico Andreanto, S.Tr.Tra	Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Sintang	Pengumpul Dokumentasi dan Informasi UPPKB Sintang
11.	Daffa Althafa Nouval, S.Tr.Tra	Pengawas Satuan Pelayanan UPPKB Satong	Pengumpul Dokumentasi dan Informasi UPPKB Satong
12.	Azhar Hidayah Nursasono, S.I.Kom	Petugas Kehumasan	Pelaksana, Pengumpul dan Penyimpan Dokumentasi dan Informasi
13.	Klemensia Freddy, S.Ag	Petugas Kehumasan	Pelaksana, Pengumpul dan Penyimpan Dokumentasi dan Informasi
14.	Trisna Wardani	Petugas Kehumasan	Pelaksana, Pengumpul dan Penyimpan Dokumentasi dan Informasi

Ditetapkan di : Kubu Raya
Pada Tanggal : 24 Januari 2025

KEPALA BPTD KELAS II KALIMANTAN
BARAT



I Ketut Suhartana, S.SiT., M.T
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 197106191996021001